

ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

Gilang Ilham Permana¹, Siti Ayu Resa Purwati², Neng Aini Sri Sunda Iestari³
gilangdzong@gmail.com¹, ayuresapurwati02@gmail.com², aini83518@gmail.com³
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu hubungan lahiriah dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perihal perkawinan pun aturan-aturan mengenai perkawinan berbeda kewarganegaraan diatur dengan adanya hukum perdata internasional. Sejalan dengan hal itu apabila dihubungkan dengan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, ditemukan adanya kasus perkawinan semu yang subjek hukumnya adalah warga negara asing dengan warga negara Indonesia dimana hal ini dilakukan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia secara cepat dan murah tanpa harus melalui proses naturalisasi formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dimana mengacu pada norma hukum positif yang berlaku di Indonesia serta penulis melakukan studi pustaka melalui buku-buku, Jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan sangat penting karena merupakan tanda adanya hubungan hukum antara seseorang dengan Negara, Status merupakan landasan hukum bagi hak dan kewajiban keperdataan sebagai warga negara, dan hukum kewarganegaraan mengatur tentang identitas seorang warga negara.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan campuran, Kewarganegaraan, Keimigrasian.

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai entitas sosial, senantiasa menjalani kehidupan dalam suatu komunitas dan memiliki keterkaitan yang saling bersinggungan satu sama lain dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Kehidupan bersama di antara individu manusia bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan jasmani dan rohani. Interaksi di dalam masyarakat menciptakan relasi yang bersifat individual maupun bersifat kolektif. Contoh dari hubungan individual manusia adalah hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dengan berbagai akibat hukumnya. Oleh karena itu, undang mengatur masalah perkawinan ini secara rinci. Indonesia telah mengatur dengan baik tata cara perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mengatur hubungan sosial terutama dalam perkawinan, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga agar tercipta rasa kasih sayang dan saling mencintai dalam keluarga. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan adalah, "Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (rumah tangga) berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa" Jadi, setelah terjadi perkawinan antara seorang laki dan seorang perempuan, maka mereka mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri, beserta anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan tersebut, yang juga diatur dalam Undang-Undang

Perkawinan.¹

Sedangkan Perkawinan berbeda kewarganegaraan Bagi orang yang akan menikah campuran dan kebangsaan yang berbeda, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan mungkin juga dapat kehilangan kewarganegaraannya, menurut peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974).

Perkawinan campuran sebelum adanya undang-undang perkawinan ini diatur dengan Koninklijk Besluit Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut Regeling OP de Gemengde Huwelijken (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai Perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum hukum berlainan. Sedangkan Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa seseorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan selama itu belum putus, maka siperempuan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil.²

Pernikahan Campuran menurut Pasal 57 dalam Undang Undang ini adalah pernikahan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena Perbedaan antara Kewarganegaraan dan Kesatuan warga negara Indonesia, Permasalahan yuridis dapat terjadi dalam perkawinan campuran, terutama terkait dengan penentuan status kewarganegaraan, baik itu status kewarganegaraan suami atau istri, Persoalan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran sehingga muncul berbagai problematika menyimpang dari tujuan ideal perkawinan sebenarnya menurut hukum perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa namun nyatanya perkawinan digunakan sebagai alat untuk memperoleh kewarganegaraan.

Penyimpangan perkawinan yang disebut juga sebagai perkawinan semu adalah penyimpangan perkawinan yang dilangsungkan terutama bagi warga negara asing untuk dengan mudah dan cepat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa harus melalui jalur naturalisasi biasa. Hal itu dimungkinkan dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 58 UU tersebut Perkawinan dan Pasal 19 Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh sebab itu masalah ini menarik untuk dikaji yang bertujuan untuk menjelaskan status kewarganegaraan akibat perkawinan semu.³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat didefinisikan masalah terkait perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan disebut juga sebagai Perkawinan Semu maka Atas permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam Praktiknya Perkawinan semu dilakukan warga negara asing dengan menikahi warga Indonesia hanya untuk tujuan mendapatkan kewarganegaraan Bagaimanakah Dinamika perkawinan berbeda kewarganegaraan?
2. Bagaimakah akibat Hukum Perkawinan semu Terhadap Anak yang lahir dalam perkawinan ?

Perlu dicatat bahwa isu-isu ini dapat berbeda-beda berdasarkan hukum dan regulasi

¹ Sirait, E. A., Habeahan, B., & Sidauruk, J. (2022). *TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BENDA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 16 TAHUN 2019*. *NOMMENSEN JOURNAL OF PRIVATE LAW*, 1(1), 26-30.

² Maria Ulfah Sudibyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*

³ Sinambela, S. (2021). *PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA*. *SOL JUSTISIO*, 3(1Juni), 336-344.

di berbagai negara berfokus pada penyalahgunaan perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan. Salah satu strategi umum yang digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum adalah penerapan hukuman. Sanksi ini bisa bersifat positif atau negatif, artinya tujuannya adalah guna mendorong masyarakat untuk mematuhi norma yang berlaku.⁴

METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normative Untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka sehingga mendapatkan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam 3 bagian, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi : konvensi, resolusi, yurisprudensi, traktat, dan peraturan lain.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:

- 1) Buku-buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat para pakar
- 4) Hasil penelitian sebelumnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet dan data elektronik lainnya yang mendukung.

d) Teknik Mendapatkan Data

Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Pakuan Di Bogor.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkawinan beda kewarganegaraan

Dalam perkembangannya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum (perdata) yang memiliki kewarganegaraan berbeda menjadi hal yang umum terjadi di era modern. Seperti, perkawinan, bisnis, dan transaksi lain yang melibatkan individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Terkait perkawinan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbedaan kewarganegaraan diatur oleh hukum perdata internasional. Hukum ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan

⁴ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.

perdata antara individu sebagai pelaku hukum perdata yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu, unsur asing menjadi signifikan dalam konteks hukum perdata internasional, terutama dalam pelaksanaan perkawinan di mana perbedaan kewarganegaraan harus memperhitungkan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional.

Seperti prinsip "*lex loci actus*" yang berkaitan dengan tempat dilakukannya tindakan hukum, prinsip "*lex loci celebration*" yang menyangkut tempat di mana suatu perkawinan berlangsung atau diresmikan, dan konsep "*choice of law*" yang memungkinkan pemilihan hukum yang lebih lanjut, peraturan mengenai perkawinan antar individu dengan kewarganegaraan yang berbeda telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini merujuk pada Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan antar warga negara yang berbeda tidak dapat dilakukan sebelum dipastikan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipatuhi."

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda termasuk memperoleh surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau negara yang bersangkutan, paspor, dan pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan akta nikah. Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia, terutama terkait perkawinan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam konteks perkawinan.

2. Syarat sahnya perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Setelah akad nikah, Pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan; sebagai hasilnya, status perkawinan diakui baik secara resmi maupun dari perspektif keagamaan. Dalam hal administrasi pencatatan perkawinan, aspek formal mengenai administrasi menjadi fokus dalam perkawinan, sementara keabsahan perkawinan ditentukan oleh pertimbangan agama. Pernikahan dianggap tidak sah jika hanya memenuhi persyaratan hukum tanpa memperhatikan pertimbangan agama. Oleh karena itu, keduanya baik aspek formal (hukum) dan agama harus terpenuhi untuk mengakui sahnya suatu perkawinan.

Mengenai persyaratan perkawinan campuran, Pasal 60 UU Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan campuran hanya boleh dilakukan setelah terbukti bahwa setiap syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak telah dipenuhi.
- 2) Untuk membuktikan pemenuhan syarat-syarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan memastikan tidak adanya hambatan untuk melangsungkan perkawinan campuran, pihak yang berkepentingan memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan dan diberi surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi.
- 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak memberikan surat keterangan tersebut, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan akan memberikan keputusan tanpa beracara dan tidak dapat diajukan banding untuk menilai apakah penolakan pemberian surat tersebut beralasan atau tidak.

Sebaliknya, apabila sebuah perkawinan dilangsungkan hanya berdasarkan hukum agama, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan ketentuan hukum formil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Seseorang diharuskan memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Persyaratan perkawinan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3 Perkawinan semu untuk memperoleh kewarganegaraan

Menurut Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasari oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan ideal terjadi ketika terdapat hubungan yang erat antara aspek agama dan spiritualitas, tidak hanya memperhatikan komponen fisik/eksternal tetapi juga komponen spiritual/internal. Oleh karena itu, prinsip perkawinan menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menghormati tekad untuk mengurangi kemungkinan perceraian dalam pencapaian tujuan perkawinan.

Namun, dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggaran atau penyimpangan terkait perkawinan, seperti pelanggaran dalam perkawinan campuran beda agama, perkawinan yang didasari motivasi bisnis, peningkatan perkawinan yang disponsori, perkawinan semu yang semakin marak, dan fenomena lainnya. Adapun penyimpangan perkawinan yang lebih bersifat pelanggaran moral mencakup praktik poligami ilegal, kawin kontrak, dan sebagainya. Pernikahan semu, sebagai salah satu bentuk penipuan dalam perkawinan, seringkali digunakan, khususnya oleh warga negara asing, sebagai cara untuk mendapatkan status warga negara Republik Indonesia dengan cepat dan ekonomis, tanpa melibatkan proses naturalisasi formal. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah regulasi yang dapat digunakan untuk menanggapi situasi tersebut.⁵

Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara di mana pernikahan tersebut berlangsung dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi warga negara Indonesia. Pernikahan campuran yang terjadi di Indonesia harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Meskipun salah satu pihak memiliki kewarganegaraan asing dan pernikahan dilangsungkan di luar negeri, prosedurnya diatur oleh Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara di mana pernikahan tersebut berlangsung, dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini bagi warga negara Indonesia.

Dalam waktu satu tahun setelah kembali ke wilayah Indonesia, pasangan suami istri diharuskan mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka. Namun, tindakan ini tidak secara otomatis mengubah status warga negara asing menjadi warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal tersebut menetapkan bahwa seseorang harus telah tinggal di wilayah Republik Indonesia selama minimal lima (5) tahun secara berturut-turut atau maksimal sepuluh tahun tidak berturut-turut untuk dapat mengubah status

⁵ Wirawan, A. (2008). *Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

kewarganegaraannya.

Perkawinan antara dua warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri harus memenuhi persyaratan materiil absolut dan relatif yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun persyaratan formilnya mengikuti hukum perkawinan dari negara di mana pernikahan tersebut berlangsung. Hal serupa berlaku ketika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing di luar negeri, di mana warga negara Indonesia tersebut harus memenuhi syarat absolut dan relatif yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Persyaratan formilnya pun harus sesuai dengan hukum perkawinan dari negara tempat pernikahan berlangsung.

Namun, dalam konteks pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, calon mempelai telah melakukan pemilihan hukum (*rechtkeuze*) untuk menentukan hukum negara mana yang akan berlaku dalam pelaksanaan pernikahan mereka. Oleh karena itu, hukum yang dipilih melalui pemilihan hukum (*rechtkeuze*) menjadi acuan untuk menilai hukum perkawinan Indonesia. Dalam menilai validitas pernikahan tersebut, kriteria hukum perkawinan Indonesia digunakan sebagai standar, baik dalam pelaksanaan pernikahan maupun dalam menilai keabsahan pernikahan tersebut. Dengan pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, pernikahan tersebut dianggap sah.

Pernikahan semu merupakan salah satu strategi penyimpangan hukum yang digunakan untuk memperoleh kewarganegaraan dimana seharusnya perkawinan melibatkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Praktik ini dianggap sebagai upaya penyimpangan hukum karena Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menetapkan bahwa warga negara asing yang sah menikah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, metode ini dianggap sebagai cara yang lebih mudah untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dibandingkan dengan proses naturalisasi biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Penyimpangan terhadap perkawinan

Pernikahan semu adalah tindakan penyimpangan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah, terutama jika dilakukan oleh warga negara asing tanpa melibatkan proses naturalisasi biasa. Hal ini dimungkinkan dengan warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan memanfaatkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mencatat bahwa warga negara asing yang sah menikah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di depan pejabat. Pejabat adalah individu yang menempati jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul perkawinan yang menyimpang yang menunjukkan pergeseran dari tujuan ideal perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan

bahwa perkawinan campuran dapat diadakan di Indonesia. Oleh karena itu, siapa pun yang berencana untuk menikah di Indonesia wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun orang tersebut merupakan warga negara asing (prinsip teritorial). Sehubungan dengan prosedur dan pelaksanaannya, diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi. Untuk membuktikan pemenuhan syarat-syarat tersebut dan memastikan tidak ada hambatan untuk melakukan perkawinan campuran, pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi.

5. Akibat hukum perkawinan semu

Pada hakikatnya, hukum merupakan suatu pencerminan dari dilaksanakannya Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, hukum mengandung keadilan atau tidak, dapat ditentukan oleh hukum itu sendiri karena hukum tidak dipandang sebagai refleksi kekuasaan semata saja melainkan juga harus memberikan jaminan perlindungan kepada hak-hak warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu karya yang diciptakan oleh manusia, yang berisikan norma-normadan di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk tingkah laku serta ide-ide keadilan.

Berdasarkan konsep tersebut, peran hukum memegang peranan yang sangat vital dalam mengatur hubungan hukum di antara subjek hukum, yakni individu dan masyarakat, guna mencapai keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Menurut UU Keimigrasian, perkawinan semu tidak hanya merupakan tindakan hukum, melainkan juga mencakup praktik penyelundupan hukum. Kesesuaian ini dapat dihubungkan dengan peristiwa sosial di masyarakat, di mana ditemukan kasus perkawinan semu yang melibatkan subjek hukum, yaitu warga negara asing asal Swiss dan warga negara Indonesia. Pada perkawinan tersebut, terungkap bahwa tindakan ini sebenarnya melibatkan praktik penyimpangan hukum.

Pelaku perkawinan semu ini melakukan praktik penyelundupan hukum dengan memanfaatkan Pasal 52 UU Keimigrasian dan Pasal 60 Ayat 2, yang menyatakan bahwa izin tinggal dapat diberikan kepada orang asing yang sah menikah dengan warga Indonesia, dan setelah dua tahun usia perkawinan, izin tinggal terbatas dapat diubah menjadi izin tinggal tetap. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas, menyatakan bahwa perkawinan seharusnya didasarkan pada saling cinta, menghormati, dan setia.

Namun, dalam kasus yang diamati, perkawinan ini terlihat tidak serius dan tidak didasarkan pada cinta, terbukti dengan fakta bahwa mereka tinggal terpisah dan memanfaatkan warga Indonesia untuk melangsungkan perkawinan dengan memberikan imbalan finansial agar dapat memperoleh status perkawinan yang hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dokumen keimigrasian. Oleh karena itu, perkawinan ini bertentangan dengan tujuan dan prinsip perkawinan. Sebagai akibatnya, penyimpangan ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan semu tersebut.

Dalam memberikan perlindungan hukum, pemerintahan Indonesia menitik beratkan pada perlindungan hukum preventif, dimana lebih kepada menghindari terjadinya suatu sengketa daripada perlindungan hukum represif yang lebih kepada penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum preventif lebih bertujuan untuk agar pemerintahan lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada direksi, oleh karena itu jangan sampai pemerintahan melakukan tindakan yang merugikan

masyarakat WNI atau WNA.⁶

Sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu asas-asas pokok yang muncul dalam hukum perdata internasional berkenaan dengan hukum yang digunakan untuk mengatur keabsahan materiil perkawinan campuran, khususnya (Situngkir, 2018):

- 1) Asas *lex loci celebrationis*, yang menetapkan bahwa keabsahan materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan kerangka hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau disahkan;
- 2) Asas yang mengindikasikan bahwa keabsahan materiil perkawinan harus ditentukan oleh kerangka hukum tempat masing-masing pihak memperoleh kewarganegaraan sebelum perkawinan;
- 3) Prinsip bahwa sebelum perkawinan terjadi, sistem hukum di tempat tinggal masing-masing pihak harus digunakan untuk menilai keabsahan materiil perkawinan;
- 4) Pendekatan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, sistem hukum tempat tinggal masing-masing pihak harus digunakan untuk menentukan keabsahan materiil perkawinan.

6. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan semu

Setiap pasangan suami istri sangat menantikan kehadiran anak dalam pernikahannya, karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meneruskan atau memperoleh keturunan. Anak-anak merupakan kelompok lain yang secara tidak langsung menghadapi permasalahan dalam perkawinan campuran, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak.⁷

Status kewarganegaraan sangat penting karena merupakan tanda adanya hubungan hukum antara seseorang dengan Negara, Status merupakan landasan hukum bagi hak dan kewajiban keperdataan sebagai warga negara, dan hukum kewarganegaraan mengatur tentang identitas seorang warga negara. Perlindungan hukum menghadirkan tantangan bagi orang yang menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri. Misalnya, jika terjadi perceraian, yang mungkin berdampak pada hak asuh anak, pembagian aset, dan masalah lainnya.⁸

Karena anak mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan batas usia yang ditentukan yaitu 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah, maka negara Indonesia mengenal prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Kebijakan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya tidak memperhatikan hak asasi anak yang lahir dari perkawinan campuran sehingga merugikan hak anak tersebut. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan ganda mungkin akan kesulitan untuk menggunakan hak-hak mereka.

Dalam arti mempunyai hak atas tanah peninggalan salah satu orang tua yang mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan anak tersebut. Tentu saja hak anak berkewarganegaraan ganda tidak akan hilang jika ia mewarisi tanah hak milik dari salah satu orang tuanya; namun, ia harus menunggu hingga ia berusia 18 tahun sebelum memilih kewarganegaraan mana yang ingin ia gunakan haknya sesuai dengan undang-undang yang relevan. karena hak milik adalah yang paling tahan lama dan tidak dapat diambil dengan cepat.

⁶ Hamidi Jazin dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi orang asing DI Indonesia*, 2015, hlm.138

⁷ *Ibid*

⁸ Widodo, A. V. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 111-120.

Sejauh ini belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa seorang anak dapat menjadi sponsor untuk orang tuanya. Selain itu, segala kegiatan usaha yang di jalani ketika mereka masih dalam ikatan perkawinan akan sulit untuk terus dijalani. Kerugian yang di dapatkan oleh WNI ketika bercerai dengan WNA, maka segala tanggungan anak nya di serahkan semua kepada WNA tersebut atas dasar keputusan pengadilan seperti kewajiban untuk menafkahnya.⁹

KESIMPULAN

Dalam perihal perkawinan pun regulasi mengenai perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan diatur dengan adanya hukum perdata internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting di dalam hukum perdata internasional dalam melaksanakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan pun harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional.

Pekawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan republik indonesia secara mudah dan cepat khususnya yang dilakukan oleh seorang warga negara asing tanpa harus melalui naturalisasi biasa, Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Perkawinan tidak sah jika hanya memenuhi syarat-syarat hukum saja, tanpa memperhatikan pertimbangan agama. Kedua persyaratan ini harus dipenuhi. Seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang untuk dapat menikah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk anak yang terlahir dalam perkawinan semu ini anak tersebut akan sulit mendapatkan kewarganegaraan karena anak tersebut terlahir dalam kewarganegaraan ganda dan akan sulit terhadap hak asuh, harta warisan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamidi Jazin dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi orang asing DI indonesia, 2015

Supramono Gatot, S.H., M.Hum, Hukum Orang Asing di Indonesia: 2012

Soekanto Soejono dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 2006

Zainudin Ali M.A, Metode Penelitian Hukum, 2009

B. Jurnal

Arliman, L. Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2019

Maria Ulfah Sudibyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang- Undang Perkawinan.

Sinambela, S. Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Sol Justisio, 2021

Sirait, E. A., Habeahan, B., & Sidauruk, J. . Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Menjadi Uu No 16 Tahun 2019.

Siregar, N. F. Efektivitas Hukum. Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan,

⁹ *Opcit* hlm.139

18(2), 1-16. 2018

Widodo, A. V. H. Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2022

Wirawan, A. Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro), 2008